



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 701HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk proses penghitungan cepat pada pelaksanaan Pemungutan Suara dan membantu penyelenggara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019, perlu mengangkat tenaga pendukung Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2019 untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Mengangkat Tenaga Pendukung Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2019 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Pendukung SITUNG dalam diktum KESATU adalah:
1. Melakukan entri data salinan formulir Model DB1 dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil Penghitungan Suara
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. DPR RI;
 - c. DPD;
 - d. DPRD Provinsi; dan
 - e. DPRD Kabupaten/Kota

2. Melakukan pemindaian salinan formulir Model DB1 dan mengirimkannya ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil penghitungan suara :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. DPR RI;
 - c. DPD;
 - d. DPRD Provinsi; dan
 - e. DPRD Kabupaten/Kota
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua KPU Kabupaten Dompu melalui Koordinator Situng.

- KETIGA : Masa kerja Tenaga Pendukung Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (Satu) kegiatan pada bulan April 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 18 Maret 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

Tembusan ; disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal KPU RI;
2. Sekretaris KPU Prov. NTB;
3. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR : /HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/III/2019.

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SISTEM INFORMASI

PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	ABDUL GAFUR	L	KEL. DOROTANGGA	SMK (Teknis Komputer dan Informatika)
2	MUHAMMAD ALAUDIN	L	KEL. POTU	SMK (Teknis Mesin)
3	MUHAMMAD ARDIN	L	DESA PEKAT	S1-Komputer
4	ZAINAL ARIFIN	L	KEL. DOROTANGGA	SMA
5	IKA APRILANTI	P	KEL. DOROTANGGA	S1-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
6	ANGGARMAN	L	DESA KARAMABURA	S1-Komputer
7	MARGA LEWA	L	KEL. POTU	SMK (Teknis Elektronika)
8	LULU NURHANDAYANI	P	DESA NOWA	S1-Pendidikan Fisika
9	DINA FITRI ANGRIANI	P	KEL. BALI I	S1-Pertanian
10	KRISTIAMAYANGSARI	P	KEL. BALI I	S1-EKONOMI
11	FIRMANSYAH SETIA BUDI	L	SIMPASAI	MAN
12	PUTRI SUCI RAMADHANI	P	KEL. KANDAI II	S1-ILMU HUKUM
13	NINDIA NOER ANISYAH	P	KEL. DOROTANGGA	S1-ILMU POLITIK
14	FIRMANSYAH, S.Pd	L	KEL. DOROTANGGA	S1-Pendidikan Matematika
15	ERWINSYAH	L	KEL. KARIJAWA	S1-Ekonomi
16	DEA ZUHRIAH RAMDHANI	P	KEL. DOROTANGGA	S1-Pendidikan Seni
17	ILYAS	L	DESA KATUA	SMA
18	RERHA MARARENTHA	P	KEL. POTU	SMA
19	EKA MULYADI	L	SELAPARANG	S1-Ekonomi
20	IKA PARADITA ARISANDI	P	DESA KEMPO	S1-Pendidikan Kimi
21	ANDI HERMAWAN	L	KEL. BALI I	S1-Komputer
22	TAQIYOEDIN	L	KEL. KARIJAWA	S1-EKONOMI
23	BUDIARTO	L	DESA DOROMELO	S1-Pendidikan Ekonomi
24	MUHAMMAD RASIDIN	L	KEL. SIMPASAI	S1-Keperawatan
25	AFNIN WULANDARI	P	DESA MBAWI	SMA

Dompu, 18 Maret 2019

Ketua,

ttd

Arifuddin

